



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2019/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Siti Ramlah binti Umar, tempat dan tanggal lahir: Kotabaru, 1 Juli 1975, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tanjung Serudung, RT. 01, RW. 02, Desa Tanjung Serudung, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, dengan mengambil domisili di Jalan Suryagandamana, RT. 04, RW. 04, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 8 November 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 165/Pdt.P/2019/PA.Ktb, tertanggal 8 November 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 1998, pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama Rahmadi bin Arjah di Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah Kk.02.03/PW.00/096/2008 tanggal 6 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Selatan;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Yuliana Safitri binti Rahmadi yang lahir pada tanggal 10 Desember 2001, Agama Islam, Belum bekerja, tempat Tinggal di Jalan Suryagandamana RT. 04 RW.04 Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

3. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 1 (satu) tahun menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Akbar Maulidi bin Ahmad Suriani, umur 21 Tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Jalan Veteran Gg. Mawar RT.20 RW. 01 Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

4. Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calon Suaminya bernama Akbar Maulidi bin Ahmad Suriani dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya takut melakukan hal-hal yang dilarang agama sehingga pemohon ingin segera menikahkannya;

5. Bahwa antara anak pemohon dengan Akbar Maulidi bin Ahmad Suriani tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

6. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Timur, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : 264/Kua.17.13.4/H4.0/11.2019 tanggal 07 November 2019, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;

7. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta siap pula untuk

Hal. 2 dari 14 hal, Pen. No. 165/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Staf Bawaslu dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

8. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon Suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Yuliana Safitri binti Rahmadi untuk menikah dengan Akbar Maulidi bin Ahmad Suriani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah dengan anak Pemohon dan bersabar hingga anak tersebut mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama **Yuliana Safitri binti Rahmadi** dan calon suami anak Pemohon yang bernama **Akbar Maulidi bin Ahmad Suriani**, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. **Yuliana Safitri binti Rahmadi**, calon mempelai wanita, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa calon mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa calon mempelai wanita mengetahui, Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuknya, karena antara calon mempelai

Hal. 3 dari 14 hal, Pen. No. 165/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita dan calon suami sudah berpacaran lama dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan telah berpacaran sekitar 1 tahun lamanya;

- Bahwa calon mempelai wanita berumur 17 tahun 11 bulan dan status calon mempelai pria adalah jejak;
- Bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan nasab, semenda dan baik sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan serta tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah tidak sekolah dan siap menjadi seorang istri dengan segala resikonya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;

2. **Akbar Maulidi bin Ahmad Suriani**, calon mempelai pria, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria kenal Pemohon, Pemohon adalah ibu calon istri mempelai pria;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan ke Pengadilan Agama Kotabaru karena Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama **Yuliana Safitri binti Rahmadi**, namun masih kurang umur dengan calon mempelai pria;
- Bahwa calon mempelai pria dan **Yuliana Safitri binti Rahmadi** lama berpacaran, saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi ;
- Bahwa calon mempelai pria dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda dan baik sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan serta tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut serta tidak ada paksaan;
- Bahwa calon mempelai pria bekerja sebagai staff Bawaslu dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 hal, Pen. No. 165/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK: 6302034107750150, tanggal 10 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domilisi atas nama Yuliana Safitri, Nomor: 470/42/KHU/1001/2019, tanggal 8 November 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Yuliana Safitri, NIK: 6302035201000001, tanggal 7 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, Nomor: Kk.02.03/PW.00/096/2008, tanggal 6 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor: 6302032406130002, tanggal 4 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Yuliana Safitri, Nomor: AL. 7590044630, tanggal 8 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Hal. 5 dari 14 hal, Pen. No. 165/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru Nomor: 264/Kua.17.13.4/HM.011/II/2019, tanggal 7 November 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

----- Bahwa di samping alat bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Sukardi bin Hamdin**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di Jalan H. Kanda, RT 2, RW 1, Desa Tanjung Seloka, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon sepupu istri dari saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon menghadap di persidangan untuk memohon dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon bernama Yuliana Safitri yang hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Akbar Maulidi bin Ahmad Suriani;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa mereka berdua saling mencintai dan mereka sudah menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun sudah sangat dekat dan dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama;
- Bahwa antara Yuliana Safitri dengan Akbar Maulidi tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan mereka tidak ada paksaan dan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sementara ini sebagai Staf Bawaslu dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 6 dari 14 hal, Pen. No. 165/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon sudah siap menikah serta menjadi seorang istri bagi calon suaminya;
- 2. **Martina binti Jahmal**, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Desa Tanjung Seloka, RT 07, RW 04, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sepupu dua kali Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon menghadap di persidangan untuk memohon dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa Anak Pemohon bernama Yuliana Safitri yang hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Akbar Maulidi bin Ahmad Suriani;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang berumur 21 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak;
 - Bahwa mereka berdua saling mencintai dan mereka sudah menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun dan sudah sangat dekat dan dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama;
 - Bahwa antara Yuliana Safitri dengan Akbar Maulidi tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Bahwa rencana pernikahan mereka tidak ada paksaan dan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sementara ini sebagai Staf Bawaslu dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon sudah siap menikah serta menjadi seorang istri bagi calon suaminya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Hal. 7 dari 14 hal, Pen. No. 165/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon dan bersabar hingga anak tersebut mencapai umur 19 (enam belas) tahun, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Yuliana Safitri dengan seorang laki-laki yang bernama Akbar Maulidi, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru karena belum cukup umur, padahal keduanya telah menjalin cinta kasih yang cukup lama dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan ada kekhawatiran Pemohon anak tersebut berbuat sesuatu yang dilarang oleh Agama sehingga Pemohon berkeinginan untuk segera menikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon, **Yuliana Safitri bin Rahmadi** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Akbar Maulidi bin Ahmad Suriani**;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekwensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Majelis Hakim telah lebih

Hal. 8 dari 14 hal, Pen. No. 165/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon istri, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, maka Majelis Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi KTP Pemohon dan Surat Keterangan Domisili anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang

Hal. 9 dari 14 hal, Pen. No. 165/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dengan Rahmadi adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.5 dan P.6, berupa fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama Yuliana Safitri yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti Yuliana Safitri adalah anak dari Pemohon dan Rahmadi yang lahir pada tanggal 10 Desember 2001 atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (Yuliana Safitri) belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah, secara materiil Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya pihak keluarga saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan para Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd., sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 14 hal, Pen. No. 165/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan dan pengakuan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon bernama **Yuliana Safitri bin Rahmadi** yang lahir pada tanggal 10 Desember 2001 dan belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, dan calon suami anak Pemohon bernama **Akbar Maulidi bin Ahmad Suariani** telah berumur 21 tahun;
- Bahwa anak kandung Pemohon bernama **Yuliana Safitri bin Rahmadi** akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Akbar Maulidi bin Ahmad Suariani**;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah berpacaran lama, hubungan keduanya sudah begitu erat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan ada kekhawatiran dari Pemohon mereka melakukan perbuatan yang melanggar norma Agama;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru telah menolak karena anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah staf Bawaslu dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami dan umur calon istri harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 11 dari 14 hal, Pen. No. 165/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon sebagai calon istri belum mencapai batas usia minimal, karena baru berusia 17 tahun 11 bulan, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (*vide* Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, namun dalam hukum Islam limit umur calon suami dan calon istri bukan merupakan syarat pernikahan, tetapi adalah *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa meskipun maksud dari adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah bertujuan untuk kemaslahatan suami-istri, namun dengan ditemukannya fakta hubungan keduanya sudah begitu eratnya dan telah berpacaran lama dan harus segera dinikahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sebagaimana termuat dalam Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan 2 (dua) buah Kaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة;

Hal. 12 dari 14 hal, Pen. No. 165/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon sebagai calon istri dengan calon suaminya tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, 40, 44, 42, 43, 44, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon, **Yuliana Safitri binti Rahmadi** untuk menikah dengan **Akbar Maulidi bin Suriani** memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Yuliana Safitri binti Rahmadi** untuk menikah dengan **Akbar Maulidi bin Ahmad Suriani**;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1441 H, oleh kami

Hal. 13 dari 14 hal, Pen. No. 165/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eny Rianing Taro, S.Ag.,M.Sy. sebagai Ketua Majelis serta **Riduan, S.Ag** dan **Adriansyah, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Mashunatul Khairiyah, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Eny Rianing Taro, S.Ag.,M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Riduan, S.Ag.

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mashunatul Khairiyah, S.H.I.,M.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|----------------------|----|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 100.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp | 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u> | Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 216.000,00 |

(Dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal, Pen. No. 165/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)